

## IMPLEMENTASI PROFESI BIDAN SEBAGAI PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BELA NEGARA

Nimas Agnissa Jihand Swastikani Prapsetyo<sup>1</sup>, Kiki Lestari<sup>2</sup>, \*Agung Prapsetyo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi DIV Kebidanan Magelang Jurusan Kebidanan Kemenkes Semarang  
[nimasagni@gmail.com](mailto:nimasagni@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Arsitektur FTS, Unpab  
[kikilestari@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:kikilestari@dosen.pancabudi.ac.id)

<sup>3</sup>Prodi Teknik Sipil Pertahanan, Akademi Militer Magelang  
[agung\\_prapsetyo@niksipilhan.akmil.ac.id](mailto:agung_prapsetyo@niksipilhan.akmil.ac.id)

---

### Abstrak

Menurut UUD RI Tahun 1945, Pasal 30 ayat 1; Semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Demikian juga, mereka yang bekerja sebagai bidan, juga berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara orang yang berprofesi sebagai Bidan dapat berpartisipasi dalam usaha bela negara? Tujuan dari penelitian untuk mengetahui implementasi profesi bidan sebagai penguatan partisipasi perempuan dalam bela negara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi literatur dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi bidan merupakan salah satu Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dimana seorang Bidan yang profesional akan membantu kelahiran anak-anak bangsa yang sehat sebagai calon penerus bangsa Indonesia. Implementasi Profesi Bidan dalam partisipasi aktif dalam usaha bela negara adalah dengan menjadi bidan yang profesional di bidangnya dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan norma agama, sedangkan menurut UU RI No. 23 tahun 2019, sebagai rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai bidan dalam berpartisipasi dalam usaha bela negara dapat dicapai dengan: 1) mendaftar menjadi seorang prajurit TNI sebagai Komponen Utama; 2) mendaftar untuk menjadi Komponen Cadangan yang siap untuk dimobilisasi; dan 3) menjadi seorang profesional sebagai Komponen Pendukung.

**Kata kunci:** bela negara: bidan: profesional.

## IMPLEMENTATION OF THE MIDWIFE PROFESSION AS STRENGTHENING WOMEN'S PARTICIPATION IN STATE DEFENSE

### Abstract

According to the 1945 Indonesian Constitution, Article 30 paragraph 1; Everyone has the right and obligation to defend the country. Likewise, those who work as midwives also have the right and obligation to defend the country. The problem is how can people who work as midwives participate in defending the country? The purpose of this research is to find out the implementation of the midwifery profession as strengthening women's participation in defending the country. The research method uses descriptive qualitative methods and literature studies in data collection. The results of the study show that the midwifery profession is one of the National Resources for National Defense, where a professional midwife will assist in the birth of healthy nation's children as potential successors to the Indonesian nation. The implementation of the Midwife Profession in active participation in efforts to defend the country is by becoming a midwife who is professional in her field and upholds human values and religious norms, whereas according to RI Law no. 23 of 2019, as Indonesians who work as midwives participating in defending the country can be achieved by: 1) registering to become a TNI soldier as a Main Component; 2) register to become a Reserve Component ready to be mobilized; and 3) become a professional as a Supporting Component.

**Keywords:** defending the country: midwife: professional.

### PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Diperkuat pada Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berkontribusi dalam usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, baik lelaki maupun perempuan.

Seorang perempuan, adalah calon ibu dan ibu yang melahirkan serta mendidik generasi bangsa, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berkontribusi positif dalam usaha pertahanan negara, yaitu perempuan yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban bela negara secara sadar dan sungguh-sungguh menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi perempuan dalam bela negara baik pada bidang pembangunan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan (Kemen PPPA, 2018). Partisipasi Perempuan tersebut tentunya disesuaikan dengan bidang pekerjaan atau profesinya masing-masing tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan atau ibu.

Salah satu profesi yang pasti diawaki oleh perempuan adalah profesi bidan. Bidan menurut ICM (*International Confederation Of Midwives*), adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Muchtar, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, pada Amanat Peringatan Hari Bela Negara 2019, 19 Desember 2019 menegaskan bahwa aktualisasi bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum serit dilandasi sinergi semua pemangku kepentingan sehingga terwujud kekuatan yang besar untuk mencapai tujuan yang besar pula. Maka para Bidan pada masa sekarang ini, dituntut untuk profesional dalam ilmu kebidanan dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi kekinian (internet/cyber) guna mendukung keprofesionalannya serta mampu mengaplikasikan bela negara dalam dunia kebidanannya.

Dihadapkan dengan aksi bela negara menurut Inpres No. 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa Bela Negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Sedangkan menurut Kemen PPPA (2018) Peran perempuan dalam bela negara, secara filosofis merupakan naluri keterpanggilan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar bangsa Indonesia tetap eksis untuk memiliki karakter dan jati diri yang memiliki jiwa patriotik dan nasionalisme yang kuat.

Berdasarkan Kepmenkes No. 369/Menkes SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan., bahwa Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian. Yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Bagiamanakah profesi bidan dalam tinjauan Bela Negara ?
2. Bagaimana implementasi Profesi Bidan Sebagai Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Bela Negara?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada: ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2008: 46)



Untuk pengumpulan data menggunakan metode literatur, dimana menurut Bungin, B (2008:121) metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories. Diperkuat pendapat Sugiyono (2005:329) yang menyatakan bahwa, literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profesi bidan dalam tinjauan Bela Negara.

Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan yaitu kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan, suatu rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan (UU RI No 4 Tahun 2019 dan Permenkes RI No 28 Tahun 2017). Jadi secara umum tugas bidan adalah sebagai tenaga kesehatan profesional yang membantu wanita dimulai dari sejak masa [kehamilan](#) hingga melahirkan. Bidan merupakan salah satu profesi yang mempunyai tugas mulia membantu proses bertambahnya anak bangsa, dengan selamat dan sehat, sebagai titik awal tumbuhnya generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan kata lain bidan ikut berperan atas lahirnya generasi penerus bangsa yang unggul.

Untuk menjadi seorang bidan yang profesional bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dimulai dari menempuh pendidikan kebidanan dan profesi kebidanan, yang paling penting adalah penyiapan diri menjalani hidup mulia sebagai bidan. antara lain:

1. Menyiapkan diri dan mempelajari sebagai seorang bidan;
  - 1) Memahami peran bidan. Menurut UU RI No. 4 Tahun 2019, Pasal 47, Bidan dapat berperan sebagai: a) pemberi Pelayanan Kebidanan; b) pengelola Pelayanan Kebidanan; c) penyuluh dan konselor; d) pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik; e) penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau f) Peneliti.
  - 2) Menyiapkan diri agar mampu memikul tanggung jawab berskala besar, karena Bidan merupakan sosok yang akan memikul tanggung jawab tertinggi, dan bertindak sebagai penanggung jawab pertama apabila terjadi kejadian yang tidak terduga dalam proses kehamilan dan proses persalinan pasien.
  - 3) Persiapkan diri untuk bersedia melakukan pengorbanan pribadi. Seorang bidan bekerja bersama dengan calon ibu mulai dari awal proses kehamilan hingga proses persalinan, sehingga terjalin keintiman, untuk itu seorang bidan harus bersedia mengedepankan kepentingan klien mereka dibandingkan kepentingan pribadinya.
- b. Bertekad untuk Menjadi Seorang Bidan, dengan jalan:
  - 1) Mendapatkan gelar sarjana kebidanan, usahakan sampai dengan Diplomas-4 dan dilengkapi dengan profesi kebidanan; maupun Master, bahkan sampai ke jenjang Doktor Kebidanan guna senantiasa meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme;.dan

- 2) Dapatkan pengalaman bekerja bersama bidan. Pengalaman adalah guru yang terbaik, sehingga jika memungkinkan, manfaatkan waktu luang dengan bekerja magang di klinik bersalin atau tawarkan bantuan anda secara sukarela.

c. Dapatkan Pekerjaan sebagai Seorang Bidan dan lengkapi kompetensi sebagai bidan, seperti:

- 1) Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
- 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. (Permenkkes No. 28 Tahun 2017)

Setelah kita mengetahui faktor keberhasilan bidan, dimulai melalui individu dalam penyiapan sikap mental, psikologi dan tekad menjadi bidan, dihadapkan dengan bela negara, maka sebagai seorang Bidan yang profesionalisme dalam bidang pekerjaannya secara otomatis telah menegakkan bela negara. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Posisi profesi bidan secara akademis dalam tinjauan bela negara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, artinya bidan juga mempunyai hak dan kewajiban dalam sumbangsuhnya membela negara.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 (2) Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air. Dapat dimaknai bahwa profesi bidan berada digaris belakang, sehingga tidak secara langsung turun ke pertempuran, akan tetapi melalui keahliannya membantu terlahirnya seorang anak bangsa, calon penerus bangsa, di sisi lain, sebagai akademisi seorang tenaga medis, tentunya dapat mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga mewujudkan “kebersihan sebagian dari iman” dan mempelopori cinta bangsa dan rakyat, khususnya dalam memberikan pelayanan kebidanan.
- c. Dephan RI, Buku Strategi Pertahanan Negara, 2007:52-53, bahwa Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui keterpaduan

pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, artinya bagi seseorang yang berprofesi sebagai bidan, merupakan pertahanan nirmiliter, apabila “merah putih memanggil”, akan selalu siap sedia demi negara dan bangsa dimana medan tugasnya sesuai kapabilitasnya sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan.

- d. Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Pasal 6 Ayat (2) Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui: a) pendidikan kewarganegaraan; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d) pengabdian sesuai dengan profesi. Berarti jelas bahwa bidan merupakan salah satu sumber daya nasional yang berjuang melalui pengabdian selaku profesi kebidanan merupakan bentuk usaha untuk pertahanan negara.

## 2. Implementasi Profesi Bidan Sebagai Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Bela Negara

Perempuan adalah seorang pejuang bagi keluarga karena multi tugas, yaitu; sebagai istri (pendamping suami), pengelola rumah tangga, sebagai ibu (penerus keturunan dan pendidik anak), pencari nafkah, dan sebagai warga masyarakat. Belum lagi perempuan yang berprofesi bidan yang mempunyai tugas pokok menolong perempuan lain yaitu perawatan selama kehamilan dan menolong proses persalinan dalam kondisi normal, sehingga bidan juga berperan penting demi menyelamatkan nyawa sang ibu dan si jabang bayi. Dihadapkan hak dan kewajiban bela negara, WNI perempuan merupakan aset penting dalam mendukung dan melaksanakan program-program bela negara.

Menurut UU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Pasal 47 Ayat (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai : a. pemberi Pelayanan Kebidanan; b. pengelola Pelayanan Kebidanan; c. penyuluh dan konselor; d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik; e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau f. peneliti. Dalam tinjauan bela negara, peran bidan sebagai pendidik dan penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, Bidan berperan untuk pemberdayaan perempuan melalui penguatan kemampuan (fisik, mental, sosial, dan ekonomi) dalam mewujudkan kemandirian melalui penyadaran, pemampuan, pelibatan (partisipasi), pendampingan, pemihakan, pembelaan, dan pembentukan jaringan kerja dalam usaha bela negara.

Implementasi yang dapat dilakukan profesi bidan sebagai penguatan partisipasi perempuan dalam usaha bela negara adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat organisasi profesi, dengan ikut dalam organisasi profesi bidan/lkatan Bidan Indonesia (IBI) dengan menjunjung tinggi Standar Profesi (Standar Organisasi, Standar pendidikan berkelanjutan, Standar kompetensi, Standar pelayanan, Kode etik dan Etika kebidanan), sehingga secara tidak langsung ikut membesarkan Indonesia yang dapat menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan bidan, baik melalui berbagai jalur pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Secara formal pendidikan S1 Kebidanan, S2 Kebidanan dan S3 Kebidanan. Secara non formal, dapat dengan cara :

mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya dll untuk mencapai kompetensi bidan, dengan semakin tinggi ilmu yang dikuasai, maka nilai pengabdian dan sumbangsih tenaga dan pemikiran akan semakin besar dalam ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara melalui profesi bidan.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidan, peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan melalui pelatihan klinik dan non klinik, serta penerapan model sebagai contoh: Bidan Delima, Bidan Keluarga, Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik/ SPMKK, sehingga kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak dapat terjaga yang berarti akan meningkatkan ketahanan keluarga.
- d. Peningkatan Kualitas Personal Bidan, dengan mengenal, mengetahui, memahami tentang peran, fungsi dan tugas bidan.

- 1) Sadar tentang pentingnya ilmu pengetahuan/iptek, merasa bahwa proses belajar tidak pernah selesai, belajar sepanjang hayat/*life long learning* dalam dunia yang serba berubah dengan cepat
- 2) Kreatif, disertai dengan sikap bertanggungjawab dan mandiri. Bidan kreatif yang bertanggungjawab dan mandiri akan memiliki harga diri dan kepercayaan diri sehingga memungkinkan untuk berprakarsa dan bersaing secara sehat
- 3) Beretika dan solidaristik. Bidan yang beretika, tidak KKN dan solidaristik, dalam setiap tindakannya akan selalu berpedoman pada moral etis, berpegang pada prinsip keadilan yang hakekatnya berarti memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan dan memberikan apa yang menjadi hak pasiennya serta bersifat tenggang rasa dengan mendahulukan nilai kemanusiaan.

Dengan peningkatan kualitas diri seorang bidan yang terus menerus dan meng-*up date* kemampuan diri dan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi ekonomi akan mendatangkan keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah bidan secara sadar memberikan pelayanan profesional atas dasar kemanusiaan dan bukan keuntungan semata guna meningkatkan derajat kesehatan/ketahanan wilayahnya.

- e. Melaksanakan Kebidanan Komunitas yaitu pelayanan kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek psikososial budaya yang ada di komunitas (masyarakat sekitar) sehingga mampu menjadi pelopor bangkitnya/lahirnya gerakan masyarakat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan kesehatan serta kualitas hidup perempuan di lokasi tempat praktik bidan tersebut.

- f. Implikasi dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang bidan antara lain:
- 1) memberikan pelayanan dengan ramah, profesional, beretika, beradab dan bermartabat yang didasari keimanan bahwa profesi bidan adalah amanah;
  - 2) mendasari praktiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - 3) Tidak menerima aborsi dengan alasan apapun;
  - 4) melaksanakan praktiknya sesuai dengan porsinya, bila tidak mampu dirujuk ke rumah sakit/dokter spesialis;
  - 5) tidak mencari keuntungan semata/tidak pasang tarif diluar kewajaran, dan bila memungkinkan memberikan pelayanan gratis/diskon bagi yang tidak mampu;
  - 6) mengajak masyarakat sekitar untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, bila diperlukan memberikan "kuliaah singkat" terkait ilmu kesehatan dan lingkungan serta hidup sehat.

- 7) mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat serta mencintai keluarganya.
- 8) memelopori dan memberikan contoh usaha-usaha bela negara seperti:
  - pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul pada HUT RI dan hari peringatan kenegaraan lainnya,
  - mengikuti upacara hari peringatan nasional bila ada;
  - mensosialisasikan lagu-lagu kebangsaan;
  - *local wisdom* meng-*nguri-uri* budaya sekitar;
  - mengajak mencintai produk sendiri/ Indonesia
  - bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia.
- 9) memberikan tauladan dan mengajak masyarakat untuk senantiasa meningkatkan keimanan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam perspektif pertahanan negara nilai-nilai bela negara meliputi: 1. Cinta Tanah Air; 2. Kesadaran Berbangsa & bernegara; 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; 4. Rela berkorban untuk bangsa & negara; dan 5. Memiliki kemampuan awal bela negara, profesi bidan diwujudkan dengan menjadi Kader Intelektual Bela Negara, yaitu semua warga negara yang menjadi calon pemimpin negara, sedangkan diartikan secara sempit adalah semua perempuan yang telah dilatih dan didik untuk mendapatkan pengetahuan (knowledge) tentang isu pertahanan dan bela negara, kajian strategis, kebijakan negara, diwujudkan dalam sikap (attitude) berupa disiplin diri, loyalitas dan memiliki keterampilan (skill) khusus berupa manajemen dan leadership berwawasan kebangsaan Indonesia.

Apabil menjadi seseorang yang berprofesi bidan dinilai kurang dalam ikut mendaharma-bhaktikan diri kepada nusa dan bangsa, maka menurut UU RI No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, seorang bidan dapat berpartisipasi langsung ataupun tidak dalam langsung usaha pembelaan negara. Berpartisipasi langsung artinya mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI (Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan), sedangkan tidak langsung dengan mendaftar menjadi komponen cadangan yang siap disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau secara pasif dengan menjadi Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

*“Jika merah putih memanggil, tidak ada yang lebih berharga dari kemerdekaan”*

## KESIMPULAN

Profesi bidan dalam Bela Negara berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Pasal 6 Ayat (2) Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui: d) pengabdian sesuai dengan profesi. Berarti jelas bahwa bidan merupakan salah satu sumber daya nasional untuk pertahanan negara melalui profesi kebidanan dalam hal membantu terlahirnya putra/ putri calon penerus bangsa yang sehat.

Implementasi Profesi Bidan Sebagai Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Bela Negara adalah dengan profesional di bidangnya, dan menurut UU RI No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, seorang bidan dapat berpartisipasi dengan cara: mendaftar menjadi prajurit TNI menjadi Komponen Utama

(Prajurit Karier); atau mendaftar menjadi Komponen Cadangan yang siap dimobilisasi; dan 3) sesuai profesi menjadi Komponen Pendukung.

Hidup itu untuk memberi, dan selalu menjaga profesionalisme dan kesehatan, agar dapat bermakna untuk orang lain. Sehebat apapun bila tidak profesional berarti ada yang tersakiti dan bila tidak sehat, berarti tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Prodi DIV Kebidanan Magelang Jurusan Kebidanan Kemenkes Semarang, Prodi Arsitektur FTS, Unpab, Kota Medan, Sumatera Utara dan Prodi Teknik Sipil Pertahanan, Akademi MiliterMagelang Jawa Tengah atas apresiasi dan dukungan moril serta referensinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bugin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Bustami dkk. 2017. *Buku Ajar Kebidanan Komunitas*, Padang: Penerbit Erka CV. Rumah kayu Pustaka Utama.
- Dwi W,E. 2008.*Asuhan Kebidanan Komunitas*. Kemenkes RI, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehata, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya, Edisi Tahun 2018. Jakarta: Kemenkes RI.
- Imam Syafari, Dwi Handono Sulisty, Kristiani. (2013). Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Kekurangan Bidan Desa Di Kabupaten Natuna, Yogyakarta, UGM Press: *Jurnal kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 02 No. 01 Maret 2013*, Halaman 20 - 26
- Kemenkes RI. 2007. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemen PPPA, 2018. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Modul : Penguatan Partisipasi Perempuan Bela Negara*, Jakarta: Kemen PPPA.
- Kemenhan. 2007. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Nomor Per/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Kemenhan RI.
- Kemenhan RI. 2015. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tanggal 20 November 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, Jakarta, Kemenhan RI.
- Kemenkes RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*. Jakarta, Kemenkes RI.





Muchtar. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Jakarta, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Jakarta, 2019.